

LAPORAN KINERJA
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK

2023



DKUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	5
I.2. Dasar Hukum	5
I.3. Tugas dan Fungsi	5
I.4. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
II.1. Rencana Strategis.....	16
II.2. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	21
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
B. Capaian Indikator Utama.....	23
III.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020	24
III.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	27
C. Pengukuran, Evaluasi & Capaian Kinerja Sasaran Renstra	31
III.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	29
III.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	30
III.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja	31
III.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	34
III.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja.....	35
D. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2023 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2023 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan tiga (3) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Persentase capaian kinerjanya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai SAKIP DKUM	Laporan hasil evaluasi Sakip	Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 Evaluasi Tim Penilai Internal	70.20	70.85	100,92%
2.	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	Online Data System (ODS) Koperasi	$(\sum \text{Koperasi Berkualitas} / \sum \text{Koperasi se-Kota Depok}) \times 100\%$	21%	36,36%	173,16%
		Persentase wirausaha	Database Usaha Mikro Depok	$(\sum \text{Usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha} / \sum \text{Usia penduduk produktif Kota Depok}) \times 100\%$	2%	0,74%	37%

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Sakip. Pada Tahun 2023, untuk indikator nilai sakip dengan target 70.20 dengan realisasi 70.85 merupakan nilai sakip yang sudah dicapai sampai tahun 2022. Nilai sakip tahun 2023 saat dokumen ini disusun masih dalam tahap penilaian Inspektorat Daerah Kota Depok.

Sasaran kedua meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro memiliki 2 indikator kinerja, koperasi berkualitas dan persentase wirausaha. Pada tahun 2023, realisasi indikator koperasi berkualitas sejumlah 60 unit koperasi berkualitas dibagi dengan 165 jumlah total seluruh koperasi di Kota Depok. Artinya realisasinya 36,36% dari target tahun 2023 sebesar 21%. Hal tersebut menunjukkan tingkat capaian 173,16%. Untuk persentase wirausaha realisasi sebesar 0,74% dari Jumlah usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha sebanyak **32.915** jiwa orang dibagi dengan total jumlah usia produktif Kota Depok tahun 2023 sebanyak **1,535,783** jiwa orang. Hal tersebut menunjukkan tingkat capaian 37%.

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebesar Rp. 32.300.612.788 sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp. 29.231.216.957 (90,50%).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2023 memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2023 dan seterusnya akan terus ditingkatkan kinerjanya.

Depok, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK**



DEDE HIDAYAT, SE, M.Si
NIP. 19730319 200212 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah terjadi perubahan susunan perangkat daerah Kota Depok. Salah satu Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 010 Tahun 2016 tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mengatur lebih lanjut tentang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun Anggaran 2023. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok di masa yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.4 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok : memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang koperasi dan usaha mikro yang meliputi urusan Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan umum Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan Asset;
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi umum;

- d. penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan Asset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- h. pengelolaan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan Dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan, evaluasi serta pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Pengkoordinasian Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- k. Penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- l. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan Wali Kota;
- m. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas nya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan aset;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
- f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada Rencana Sstrategi Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- d. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam Wilayah Kota;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan SDM koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
- g. Pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan Unit simpan pinjam dalam wilayah kota;
- h. pemberian fasilitasi pengesahan, pembukaan kantor cabang dan pengumuman Koperasi dalam Wilayah Kota;
- i. penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan Usaha Mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan Pendidikan dan pelatihan;
- j. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD/ART yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam Wilayah Kota;
- k. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman Pemerintah di tingkat kota;

- l. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan dalam Wilayah Kota;
- m. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam Wwilayah Kota;
- n. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- o. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dalam Wilayah Kota;
- p. pemberian bimbingan dan kemudahan Koperasi dalam Wilayah Kota;
- q. perlindungan kepada koperasi dalam Wilayah Kota;
- r. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro di tingkat Kota;
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok terdiri dari :

- a. Kelembagaan Koperasi;
- b. Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Bidang Bina UMKM mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha dan pengembangan usaha mikro;
- e. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
- f. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
- g. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
- i. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- k. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
- l. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;

m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. Pengembangan Usaha Mikro.

4. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bina usaha serta evaluasi dan pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan bina usaha mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- d. pelaksanaan pengawasan koperasi terhadap penggunaan Badan Hukum koperasi, pemberian izin Badan Hukum, pemberian izin KSP/USP, pembukaan Kantor cabang, perubahan Anggaran Dasar /anggaran rumah tangga koperasi, pembubaran, peleburan dan penggabungan koperasi, hak anggota dan kewajiban Pengurus Koperasi, dan pembukuan koperasi;
- e. pelaksanaan pengawasan bina usaha koperasi terhadap pemanfaatan badan hukum koperasi, fasilitasi akses permodalan dan jaringan usaha koperasi;
- f. pelaksanaan pengawasan usaha mikro terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan prasarana, penggunaan permodalan dan pola pemberdayaan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan penertiban, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi dan usaha mikro;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/ dokumen Hukum oleh petugas dinas pada koperasi dan usaha mikro;
- i. pelaksanaan pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa /pengawas eksternal/internal Pemerintah;
- k. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
- l. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan bina usaha mikro;
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok :

- a. Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Bina Usaha Koperasi.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang koperasi dan usaha mikro dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



Garis Koordinasi :
Garis Komando :

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS


Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung sumber daya manusia yang handal dan kompeten. Oleh karena itu kompetensi dan kemampuan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu terus ditingkatkan.

Pada Tahun 2023 jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 60 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 34 orang dan Non PNS sebanyak 26 orang. Jumlah pegawai berdasarkan uraian tugas selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 34 Orang (67%)
- Jumlah Non PNS : 26 Orang (33%)



Gambar Grafik Komposisi PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tabel a. Data PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki – Laki	20 Orang
2.	Perempuan	14 Orang
	Jumlah	34 Orang

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	PNS	34 Orang
2.	NON PNS	26 Orang
	Jumlah	60 Orang

Tabel c. Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana / S2	5 Orang
2.	Sarjana / S1	18 Orang
3.	Sarjana Muda / D3	5 Orang

4.	SMU / SLTA	6 Orang
5.	SMA / SLTP	0 Orang
	Jumlah	34 Orang

Tabel d. Data PNS berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	6 Orang
2.	Golongan III	25 Orang
3.	Golongan II	3 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
	Jumlah	34 Orang

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai
1.	Eselon IIb	1 Orang
2.	Eselon IIIa	1 Orang
3.	Eselon IIIb	3 Orang
4.	Eselon IVa	8 Orang
5.	Eselon IVb	0 Orang
	Jumlah	13 Orang

Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

No.	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1.	Diklat Pim II	1 Orang
2.	Diklat Pim III	5 Orang
3.	Diklat Pim IV	13 Orang
	Jumlah	12 Orang

Tabel f. Data PNS Per Bidang / Sekretariat

No.	Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	10 Orang
2.	Bidang Kelembagaan dan SDM	8 Orang

3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	9 Orang
4.	Bidang Pengawasan dan Bina Usaha	5 Orang
	Jumlah	34 Orang

Tabel g. Hukuman Disiplin Pegawai

No.	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Nihil	Nihil

Selama Tahun 2023 terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, antara lain :

1. Terbatasnya kompetensi aparatur yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Terbatasnya jumlah SDM aparatur Dinas, terutama aparatur pada Bidang Pengawasan dan Bina Usaha. Jumlah staf ASN sejumlah 3 orang, 2 orang memasuki masa pensiun (MPP), 1 orang BPP. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha yang melaksanakan pengawasan dan penilaian koperasi di wilayah Kota Depok.

1.6 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra DKUM 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DKUM dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program RPJMD Kota Depok 2021-2026.

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”

Pernyataan visi ini menunjukkan Kota Depok yang maju dalam pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur sehingga dapat memicu produktivitas, daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.

3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Tujuan misi pertama “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan” adalah:

1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik dan Digital yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan.
Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
 - 1) Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman.
 - 2) Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi.
 - 3) Meningkatnya Kualitas Permukiman.
 - 4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan misi kedua “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif” adalah:

1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien.
Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
 - 1) Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi.

Tujuan misi ketiga “Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga” adalah:

1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.
Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
 - 1) Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagiaan Warga.
 - 2) Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan.
 - 3) Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan.
 - 4) Terbangunnya Ketahanan Keluarga.

Tujuan misi keempat “Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing” adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri.
Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
 - 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
 - 2) Menurunkan Angka Kemiskinan.

3) Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Tujuan misi kelima “Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman” adalah:

1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang Sehat, Nyaman, Aman, dan Tertib. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
 - 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

Dari seluruh misi di atas, misi ke-4 “*Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing*” merupakan misi yang terkait langsung dengan urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Disamping itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan tugas untuk merealisasikan Janji Walikota Depok periode 2021-2026, yaitu menciptakan 5000 Pengusaha Baru / Start Up Dan 1000 Perempuan Pengusaha. Program 5000 Pengusaha Baru / Start Up dan 1000 perempuan pengusaha adalah suatu program dalam menciptakan, mengembangkan dan mendampingi pelaku usaha mikro hingga kegiatan usahanya dapat meningkat dan berkembang. Berkembangnya para pelaku usaha mikro dapat berarti membantu terwujudnya pengusaha atau UMKM yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi badan usaha koperasi yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang bergerak di koperasi. Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai SAKIP Dkum	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan: Nilai evaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat
2.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Koperasi Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan: jumlah koperasi berkualitas dibagi dengan total jumlah koperasi dikalikan 100 %
		Persentase Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan: Jumlah usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha dibagi dengan

			total jumlah usia produktif Kota Depok dikalikan 100 %
--	--	--	---

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :


**PERIANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	70.20
2	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	21%
		Persentase Wirasaha	2%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9,384,257,538	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 1 (satu)
2	PROGRAM PELAYANAN (ZIN USAHA SIMPAN PINJAM)	Rp -	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 443,312,500	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Rp 236,836,600	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Rp 545,349,650	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 1,761,348,000	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 11,542,957,950	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 8,386,559,550	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua)
Jumlah Anggaran		Rp 32,300,612,788	

Depok, November 2023

WALI KOTA DEPOK

Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, M.A.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK

DEDE HIDAYAT, SE, M.Si
NIP. 197303192002121006

2.3 Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, maka dalam menentukan target dan pencapaian indicator.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator

kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama tahun 2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DKUM Tahun 2023

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai SAKIP DKUM	Laporan hasil evaluasi Sakip	70.20	70.85	100.92%
2.	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	Online Data System (ODS) Koperasi	21%	36,36%	173,14%
		Persentase wirausaha	Database Usaha Mikro Depok	2%	0,74%	37%

Analisis perbandingannya :

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai Evaluasi Akip. Pada Tahun 2023, untuk indikator nilai evaluasi akip dengan target nilai 70.20 realisasinya nilai SAKIP Dkum yaitu 70.85. Artinya capaiannya 100,92%.

Sasaran kedua meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro memiliki 2 indikator kinerja, koperasi berkualitas dan persentase wirausaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, dimana telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif. Kategori hasil pemeriksaan kesehatan koperasi berupa tingkat kesehatan yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$.
- b. Cukup sehat, jika hasil penilaian total skor $66,00 < x < 80,00$.
- c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
- d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian total skor $0 < x < 51,00$.

Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 21 Tahun 2015, Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Koperasi berkualitas merupakan pengukuran koperasi dilihat dari tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yaitu Koperasi Sehat dibandingkan dengan jumlah koperasi yang diperiksa.

Pada tahun 2023, realisasi indikator Koperasi berkualitas 60 unit terdiri dari 15 unit koperasi sehat dan 45 koperasi cukup sehat, serta 50 koperasi dengan kategori dalam pengawasan dengan perbandingan 165 jumlah total seluruh koperasi di Kota Depok yang diawasi dan diperiksa kesehatannya. Adapun rumus perhitungan yang digunakan dalam menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\% \\ &= \frac{60 \text{ Koperasi Berkualitas}}{165 \text{ Koperasi}} \times 100\% \\ &= 36,36\% \end{aligned}$$

Realisasi 36,36% dari target tahun 2023 sebesar 21%, hal tersebut menunjukkan tingkat capaian 173,14%. Dukungan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk mencapai sasaran ini yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan,

Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota kepada 165 unit koperasi se-Kota Depok.

2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota kepada 110 unit Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam

Dalam Indikator Persentase wirausaha dilihat berdasarkan jumlah penduduk usia produktif yang berwirausaha dibagi dengan jumlah total usia produktif se-Kota Depok, tahun 2023 terealisasi 10.167 jiwa jumlah penduduk produktif yang berwirausaha dibagi dengan total jumlah usia produktif 1.371.808 jiwa menghasilkan realisasi 0,74%. Hal tersebut berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan 2%, dengan kata lain capaiannya 37%. Formulasi yang digunakan dalam menghitung capaian target Wirausaha adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif Kota Depok yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif Kota Depok}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.167}{1.371.808} \times 100\%$$

$$= 0,74\%$$

Dimana :

- Jumlah penduduk usia produktif yang berwirausaha sejumlah 10.167 orang.
- Asumsi jumlah total penduduk usia produktif di Kota Depok sejumlah 1.371.808 penduduk

Dukungan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk mencapai sasaran ini yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro yang menghasilkan 2.170 wirausaha baru terdiri dari 1.820 wirausaha baru/ start up, 350 perempuan pengusaha dan 100 orang di wilayah P2WKSS (Kelurahan Duren Seribu dan Kelurahan Bedahan).
2. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi kepada 580 usaha mikro yang dilatih manajemen usahanya, digital marketing dan kemasan produknya.

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | **2023**
KOTA DEPOK

3.

3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Utama serta Capaian Kinerja Utama Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis			Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
	Uraian	Indikator Kinerja 2016-2021	Indikator Kinerja 2021-2026		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	Nilai SAKIP DKUM	Nilai	70,10	70,15	70,20	70,65	70,85	70,85	100,78%	100,71%	100,92%
2.	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi Aktif	Koperasi Berkualitas	%	81,04	18,18	21,21	87,79	56,36	36,36	108,33%	310%	173,14%
		Peningkatan volume usaha	Presentase Wirausaha	%	105	2,00	2,00	80,11	2,14	0,74	76.30%	107,16%	37%
		Persentase wirausaha baru		%	0,17			0,13			75.83%		
		Persentase usaha mikro naik kelas		%	15,00			13,00			86.67%		

Analisis perbandingan kinerja dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami capaian meningkat serta ada yang berfluktuasi setiap tahunnya.

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai Sakip DKUM. Pada Tahun 2023, untuk indikator Nilai Sakip DKUM dengan target 70,20. realisasinya nilai SAKIP Dkum yaitu 70.85. Artinya capaiannya 100,92%.

Sasaran kedua meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro memiliki 2 indikator kinerja, koperasi berkualitas dan persentase wirausaha. Pada tahun 2023, realisasi indikator Koperasi berkualitas 60 unit dengan perbandingan 165 jumlah total seluruh koperasi di Kota Depok. Artinya realisasinya 36,36% dari target tahun 2023 sebesar 21%. Hal tersebut menunjukkan tingkat capaian 173,16%. Dalam Indikator Persentase wirausaha, realisasi 10.167 jiwa jumlah penduduk produktif yang berwirausaha dibagi dengan total jumlah usia produktif 1.371.808 jiwa menghasilkan realisasi 0,74%. Hal tersebut berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan 2%, dengan kata lain capaiannya hanya 37%.

C. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Rencana Strategis

3.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target Renstra	Realisasi	%
	Uraian	Indikator Kinerja		s/d 2026	s/d 2026	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai SAKIP DKUM	Nilai	70,50	70,85	100,49
2.	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	%	30	33,33	111,1
		Presentase Wirausaha	%	2	0,74	37

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mengenai perbandingan realisasi kinerja Sampai Dengan tahun 2026 yang diisi dengan realisasi tahun 2023 dengan Target akhir jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2026.

Sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja Nilai Sakip DKUM memiliki target akhir jangka menengah yakni nilai akip 70,50. Realisasi Nilai Sakip DKUM telah yang telah tercapai sampai tahun 2023 dengan nilai 70,85 karena nilai akip tahun 2023 saat dokumen ini disusun masih

dalam tahap penilaian, dengan kata lain capaiannya sebesar 100,49% dari target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2026.

Sasaran strategis kedua dengan indikator kinerja sasaran Koperasi Berkualitas dengan target akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2026 sebesar 30%, terealisasi sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 33,33%. Dengan rincian dari target 55 unit koperasi berkualitas dengan perbandingan total seluruh jumlah koperasi di Depok 165 unit koperasi. Terealisasi 55 unit koperasi berkualitas dari berbagai pelatihan, pembinaan dan pendampingan sampai dengan tahun 2023. Dengan kata lain capainnya dibandingkan target 30% pada akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) adalah 111,1%.

3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional di Kementerian Koperasi dan UKM RI, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dapat dilaporkan dan disajikan lebih lanjut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target DKUM	Realisasi DKUM
1.	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1) Persentase koperasi berkualitas	7,5%	8,5%	21%	36,36%
		2) Pertumbuhan volume usaha koperasi	10%	8,51%		
		3) Jumlah koperasi modern	150	150		
2.	Pertumbuhan wirausaha produktif	1) Presentase pertumbuhan wirausaha	2,57%	1,34%	2%	0,74%
		2) Penumbuhan Start-Up	100	125		

Sumber : Capaian Kinerja Kementerian Koperasi & UKM

Indikator kinerja nasional yang bisa diambil dan dibandingkan dengan indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yakni, presentase koperasi berkualitas dan presentase pertumbuhan wirausaha. Koperasi berkualitas di Kota Depok realisasi pada tahun 2023 yaitu 36,36% lebih besar dibandingkan realisasi nasional Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar 8,5%.

Sementara indikator persentase wirausaha di Kota Depok pada tahun 2022 yaitu 0,74%, lebih kecil bila dibandingkan realisasi nasional Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar 1,34%.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 yang berbunyi: **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”**. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

❖ **Misi Kedua: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif”**

➤ Sasaran Strategis Ketiga: Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel

Sasaran Strategis Ketiga mencapai kinerja sebesar 100,71%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Nilai SAKIP DKUM	70,20	70,85	100,92	Melebihi Target

• Analisis capaian kinerja:

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai SAKIP DKUM. Pada Tahun 2023, untuk indikator Nilai SAKIP DKUM menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok. Pencapaian Nilai evaluasi akip Tahun 2023 yaitu 70,85.

Upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang disampaikan Inspektorat Kota Depok dengan melakukan upaya perbaikan-perbaikan, antara lain : menyusun perjanjian kinerja sampai dengan level staf pelaksana, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan melengkapi penjelasan serta Analisa atas keberhasilan/kegagalan atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2023 KOTA DEPOK

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen yang Akuntabel tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalokasikan anggaran Rp. 9,384,257,538 dan telah terealisasi Rp. 7,837,758,545 atau 83,52%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program	Target 2023	Realisasi 2023	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,18%	9,384,257,538	7,837,758,545	83,52 %

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2023 diukur melalui indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda dengan realisasi kinerja 98,18% dan realisasi keuangan 83,52%. Hasil pencapaian kinerja tersebut mendekati apa yang telah ditetapkan, karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, terdapat efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena terdapat 2 ASN pensiun dan antisipasi 4 tempat ASN yang diperkirakan masuk namun tidak terserap.
- Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan.
- 4 (empat) dari kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah mencapai target, hanya 1 (satu) kegiatan yang belum mencapai target yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari target 10 unit kendaraan yang dipelihara hanya terealisasi 8 unit saja.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pd	2 dokumen	2 dokumen	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 laporan	19 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Org/bln	34 Org/bln	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	5	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	2	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	336	321	95,53%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan administrasi	100	100	100%

		perkantoran dan sarana prasarana aparatur			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	6	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	6	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%	90,91%	90,91%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10	8	80%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11	11	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100%

❖ **Misi Keempat : “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing”**

➤ *Sasaran Strategis kedua : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro.*

Sasaran Strategis Kedua dengan 2 indikator kinerja capaiannya sebesar 310% dan 106,26%.

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Koperasi Berkualitas	21%	36,36%	173,14%	Telah melampaui target

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
2.	Presentase Wirausaha	2%	0,74%	37%	Tidak melampaui target

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Koperasi Berkualitas yaitu Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota kepada 165 unit koperasi se-Kota Depok dan Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota kepada 165 unit Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Wirausaha yaitu adanya pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan langsung kepada wirausaha baru dan perempuan pengusaha serta pelaku usaha mikro lainnya. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi kepada 1200 usaha mikro yang dilatih manajemen usahanya, digital marketing dan kemasan produknya.

Untuk mencapai pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator Koperasi Berkualitas tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalokasikan anggaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program	Target 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	75,76%	75,76%	100%	545,349,650	532,994,450	97,73%
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	56,36%	36,36%	64,52%	443,312,500	420,647,030	94,89%
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	25%	36,36%	145,45%	236,836,600	229,500,570	96,90%
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	6,06%	4,24%	70%	1,761,339,000	1,585,269,810	90,00%

- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kinerja Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023, diukur melalui indikator persentase koperasi yang dilatih dengan realisasi kinerja 75,76 dengan kata lain capaiannya 100%. Dan realisasi keuangan 97,73%. Hasil pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih	75,76%	75,76%	100%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi	49,09%	46,82%	95,37%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1875 orang	1875 orang	100%

Kinerja Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi dengan target 49,09% terealisasi 46,82%. Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi memiliki indikator kinerja Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian dengan target 1.875 orang dengan realisasi 1875 orang.

Faktor yang mendukung tercapainya kinerja program adalah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, koordinasi dengan pihak-pihak terkait sudah dikondisikan sebelum kegiatan dilaksanakan serta komitmen yang sudah dibangun oleh semua pihak menjadi faktor keberhasilan kegiatan. Faktor permasalahan tidak tercapainya kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian karena adanya kendala eksternal seperti peserta pelatihan yang tidak dapat hadir saat kegiatan berlangsung disebabkan alasan pribadi peserta kegiatan yang tiba-tiba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian adalah Kegiatan dilaksanakan sesuai

dengan jadwal, koordinasi dengan pihak-pihak terkait sudah dikondisikan sebelum kegiatan dilaksanakan serta komitmen yang dibangun oleh semua pihak dikuatkan.

- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kinerja Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023, diukur melalui indikator Presentase Tingkat Kepatuhan Koperasi dengan target 56,36% dengan realisasi kinerja 36,36% dengan kata lain capaiannya 64,52%.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	56,36%	36,36%	64,52%
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	165 unit usaha	100%
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundangan-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	165 unit usaha	100%

Kinerja Program Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota memiliki indikator kinerja Jumlah Koperasi yang diawasi dan

diperiksa dengan target 100% terealisasi 100%. Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 165 unit usaha dengan realisasi 165 unit usaha. Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dengan realisasi kinerja dengan target 165 unit usaha dengan realisasi 165 unit usaha.

Faktor permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja target program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan tidak melaporkan RAT, sehingga koperasi tidak memenuhi syarat kepatuhan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah memberikan himbauan kepada koperasi untuk melaporkan RAT ditindaklanjuti dengan Monev dan diberikan peringatan pembubaran koperasi. Inovasi yang dilakukan pada program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan dikembangkannya sistem aplikasi pengawasan koperasi dan sistem aplikasi pemeriksaan koperasi.

- Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Kinerja Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023, diukur melalui indikator Presentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP/USP dengan target 25% dengan realisasi kinerja 36,36% dengan kata lain capaiannya 145%.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi Ksp Usp	25%	36,36%	145%
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai Tingkat Kesehatan USP	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah	115 Unit Usaha	110 unit usaha	95,65 %

Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	dilakukan penilaian kesehatan			
Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	5 Unit Usaha	5 unit usaha	100%

Kinerja Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase Koperasi yang dinilai Tingkat Kesehatan USP dengan target 100% dengan realisasi 100%. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan dengan target kinerja 110 unit usaha dengan realisasi 110 unit usaha. Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan dengan target 5 unit usaha dan realisasi 5 unit usaha.

Faktor pendukung tercapainya kinerja target program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yaitu antusiasme koperasi dalam bekerjasama dan berkolaborasi dalam rangka kegiatan penilaian kesehatan koperasi untuk menunjukkan perkembangan koperasi sebagai badan usaha yang menguntungkan. Sedangkan permasalahan program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi adanya koperasi yang belum antusias berkolaborasi dengan tim penilai dan terbatasnya jumlah SDM perkoperasian yang dimiliki dibanding dengan jumlah koperasi yang ada di Kota Depok.

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kinerja Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023, diukur melalui indikator Presentase Koperasi Modern dengan target 6,06% dengan realisasi kinerja 4,24% dengan kata lain capaiannya 70%. Kinerja Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator persentase jumlah koperasi yang diberdayakan dengan target 100% dengan realisasinya 100%. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 165 unit usaha koperasi dan realisasi 165 unit usaha koperasi.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Modern	6,06%	4,24%	70%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	165 Unit Usaha	100%

Faktor yang mendukung tercapainya kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah

- Komitmen Pengurus Koperasi untuk selalu mengikuti sosialisasi, pelatihan yang diberikan DKUM terkait dengan penguatan kelembagaan.
- Komitmen Pengurus Koperasi untuk selalu mengikuti pelatihan yang diberikan DKUM dan mengaplikasi materi yang di dapat, pelatihan peningkatan manajemen harus berkesinambungan dilaksanakan termasuk pengawasan dan pembinaanya.
- Kehadiran pengurus koperasi untuk hadir dalam rapat sosialisasi yang berkaitan dengan digitalisasi koperasi dan dkum merencanakan untuk membuat aplikasi akses digitalisasi.
- Pengurus koperasi berkomitmen untuk berkoordinasi dalam hal restrukturisasi koperasi dan ada beberapa koperasi yang mengajukan untuk pembubaran koperasi.

- Kehadiran pengurus untuk menghadiri pertemuan dengan perbankan kaitan akses permodalan dan DKUM memfasilitasi Koperasi dengan Perbankan.
- Program yang diajukan berkaitan dengan JUK sangat berdampak kemajuan bagi koperasi dan menyempurnakan program JUK serta pertemuan Koperasi yang tergabung dalam JUK dan DKUM.

Faktor permasalahan tidak tercapainya target program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi karena permasalahan yang dihadapi pada teknologi, manajemen dan pemasaran produksi. Sektor teknologi belum semua koperasi membuat sistem teknologi dan SDM Koperasi belum semua mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Permasalahan sektor manajemen yaitu adanya pengurus dan pengawas koperasi yang belum memahami tugas dan fungsi manajemen perkoperasian, SDM Koperasi yang belum cakap dalam membuat laporan pertanggungjawaban koperasi. Sedangkan permasalahan pemasaran produk koperasi yang dikonsumsi masih sebatas anggota koperasi dan volume produk koperasi yang relative terbatas dan tidak variatif.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yaitu sistem digitalisasi yang sesuai dengan dunia perkoperasian serta dibutuhkannya pelatihan digitalisasi bagi pengurus dan anggota koperasi.

Upaya untuk mengatasi permasalahan manajemen yaitu perlunya pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi dalam lingkup koperasi, perlunya pelatihan cara membuat laporan RAT (pertanggungjawaban).

Upaya untuk mengatasi sulitnya pemasaran produk koperasi melalui pemasaran produk koperasi kepada Masyarakat selain anggota koperasi dan perlu pelatihan keterampilan dalam bidang kuliner, konveksi, marketing dan bidang lainnya.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator Presentase Wirausaha tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalokasikan anggaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program	Target 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Umkm	76,22%	77,28%	101,4%	11,542,957,950	10,828,105,517	93,81%
		Program Pengembangan Umkm	11,29%	15,24%	134,9%	8,386,559,550	7,796,941,035	92,97%

- Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kinerja Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023, diukur melalui indikator Presentase Wirausaha Baru dengan target 76,22% dengan realisasi kinerja 76,54% dengan kata lain capaiannya 100,41%. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan memiliki indikator Jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan dengan target 100% dengan realisasinya 100%.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Wirausaha Baru	76,22%	76,54%	100,41%
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data dan Potensi Pengembangan Usaha	165 Unit Usaha	165 Unit Usaha	100%
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	320 Unit Usaha	340 Unit Usaha	106,25%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	200 Unit Usaha	66,67%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	2100 Unit Usaha	2170 Unit Usaha	103,33%
	Koordinasi Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan	275 Orang	300 Orang	109%

		dan pemberdayaan usaha mikro		
--	--	------------------------------	--	--

Indikator kinerja Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro. Tahun 2023 ditargetkan 320 Unit Usaha dengan realisasi capaian 340 unit usaha. Capaian kinerja 100,66%. Aktivitas yang dilakukan pada pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro adalah pengembangan aplikasi DKerens, pembahasan dan koordinasi Raperda UMKM serta Monev Kios.

Indikator kinerja Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan indikator Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro. Target tahun 2023 sebanyak 225 unit usaha dengan realisasi 225 unit usaha. Capaian kinerja 100%. Aktivitas yang dilakukan pertemuan kurasi yang diikuti oleh 225 orang peserta yang terdiri dari 204 orang peserta perempuan dan 24 peserta laki-laki. Bidang usaha peserta meliputi kuliner 202 orang, Craft 11 orang, Fashion 10 orang dan jasa 2 orang.

Indikator kinerja Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan. Tahun 2023 ditargetkan 300 unit usaha dengan realisasi 200 unit usaha. Capaian kinerja 66,67%. Aktivitas yang dilakukan adalah Sosialisasi Makanan Dalam (MD) sebanyak 50 unit usaha, sosialisasi dan pendaftaran HAKI kepada 100 unit usaha, sosialisasi & pendaftaran Halal 50 Unit Usaha.

Indikator kinerja Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro. Target tahun 2023 sebanyak 2100 unit usaha dengan realisasi capaian kinerja 2170 unit usaha, capaian kinerja 103,33%.

Indikator kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan indikator Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan usaha mikro. Target tahun 2023 sebanyak 275 orang dengan realisasi 300 orang, capaian kinerja 109% . 300 orang peserta terdiri dari 275 peserta dari 11 Kecamatan di Kota Depok dan 25 peserta dari Startup di Kota Depok.

Faktor pendukung tercapainya kinerja Program Pemberdayaan UMKM :

- Kolaborasi dan kerjasama yang baik berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan adalah faktor utama keberhasilan kinerja.
- Perencanaan kegiatan yang terarah terutama komunikasi dengan semua pihak yang terlibat pada kegiatan.

Faktor permasalahan yang terdapat pada Program UMKM yaitu tidak tercapainya target pada Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Dari target 300 orang tercapai 200 orang. Permasalahan disebabkan 1) Kurang matangnya perencanaan kegiatan; 2) Kurangnya media informasi kepada pelaku usaha mikro mengenai persyaratan dan alur proses mendapatkan legalitas usaha mereka.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 1) perencanaan yang terarah pada aspek jadwal dan penganggaran serta informasi yang akan di teruskan kepada pelaku usaha mikro ; 2) dukungan penggunaan alat bantu berbasis IT (Information Technology).

- Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kinerja Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023, diukur melalui indikator Presentase Usaha Mikro Naik Omset dengan target 11,29% dengan realisasi kinerja 15,24% dengan kata lain capaiannya 135%. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil memiliki indikator Persentase UMKM terbina dengan target 20% dengan realisasinya 11,35%. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi memiliki indikator Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan target 1000 Unit Usaha dengan realisasi 1800 Unit Usaha.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Presentase Usaha Mikro Binaan Naik Omset	76,22%	76,54%	100,41%
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM terbina	20%	11,35%	56,75%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000 Unit Usaha	1800 Unit Usaha	180%

Kegiatan Pelatihan Lanjutan yang terdiri dari Pelatihan Desain Logo dan Kemasan dengan peserta sebanyak 400 peserta, Pelatihan Manajemen Bisnis dengan jumlah peserta 700 peserta dan pelatihan Keuangan Digital Marketing sebanyak 700 peserta. Dari 1000 target peserta terealisasi 1800 peserta pelatihan. Pelatihan Lanjutan terdiri dari Pelatihan desain logo dan kemasan, Kiat Promosi, Manajemen Bisnis dan Pelatihan Keuangan Digital Marketing. Selain kegiatan pelatihan lanjutan juga diselenggarakan sertifikasi pendamping dengan jumlah peserta 50 Peserta (39 pendamping ditambah 11 Tim pelaksana program WUB); Dalam rangka meningkatkan kualitas produk WUB diselenggarakan Kurasi produk, dan klinik bisnis merupakan upaya Pemda Kota Depok melalui DKUM untuk memberikan konsultasi bisnis bagi para WUB dan UMKM. Guna mempromosikan produk-produk UMKM Kota Depok, diselenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran yang terdiri dari Gelar Produk UMKM baik Tingkat Nasional, Regional dan Lokal.

Faktor pendukung tercapainya kinerja Program Pengembangan UMKM antara lain adanya dukungan pimpinan serta stakeholder yang bersinergi dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM; kompetensi SDM yang dimiliki dan berpengalaman serta koordinasi yang baik dengan pendamping WUB.

Faktor permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil disebabkan Jumlah UMKM yang lolos kurasi tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan melakukan mentoring, memberikan pemahaman cara kurasi produk; memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk. Upaya Mengatasi Permasalahan yaitu melakukan mentoring, memberikan pemahaman cara kurasi produk; memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk.

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok melaksanakan 8 Program, 12 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program/ kegiatan % dan realisasi keuangan 90,50%. Secara umum, program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan pada realisasi keuangan terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran.

Tabel Perbandingan Realisasi Keuangan

TA. 2022			TA. 2023		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
21.896.269.612	19.403.438.252	88,62	32.300.612.788	29.231.216.957	90,50

Secara lebih detail capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023					
			Target	Realisasi	%	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai Sakip	70.20	70.85	100,9	9.742.688.724	7.837.758.545	15,87%
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	21%	33,33%	157,15	3.036.837.550	2.768.411.860	8,83%
		Persentase Wirausaha	2%	0,74%	37	19.929.517.500	18.626.446.552	6,53%

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Dari tabel diatas dapat kita lihat beberapa sasaran strategis yang telah mencapai target, namun dapat melakukan efisiensi sumber daya dalam hal ini anggaran. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan output yang dihasilkan menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran, yang berasal karena adanya penghematan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan biaya perjalanan dinas. Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok melaksanakan 8 Program, 12 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja Program/ Kegiatan adalah sebesar 112,57% dan realisasi keuangan sebesar 90,50%.

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

2023

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program (outcome)/ Kegiatan (output)	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			KINERJA KEUANGAN			EFISIENSI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro					32,300,612,788	29,231,216,957	90.50%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda;	100%	100%	100%	10,255,966,594	7,837,758,545	76.42%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	126,613,500	120,048,000	94.81%	1,359,329,341	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	100%	52,527,500	46,814,000	89.12%	5,713,500	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	19	19	100%	74,086,000	73,234,000	98.85%	852,000	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase adm keuangann tepat waktu	100%	100%	100%	7,347,064,088	5,994,300,247	81.59%	1,352,763,841	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	34	34	100%	7,347,064,088	5,994,300,247	81.59%	1,352,763,841	Kegiatan terlaksana, realisasi menyesuaikan kebutuhan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan adm umum perkantoran	100%	100%	100%	1,310,431,950	1,211,859,877	92.48%	98,572,073	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	100%	18,165,000	14,535,000	80.02%	3,630,000	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	5	100%	514,372,000	478,568,500	93.04%	35,803,500	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	100%	50,000,000	43,425,400	86.85%	6,574,600	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	2	100%	206,442,000	193,395,500	93.68%	13,046,500	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1	100%	124,384,950	102,936,750	82.76%	21,448,200	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	336	321	95.54%	397,068,000	378,998,727	95.45%	18,069,273	Kegiatan terlaksana, realisasi menyesuaikan kebutuhan

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

2023

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	414,642,000	366,107,130	88.29%	48,534,870	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa	3	3	100%	137,770,000	103,595,370	75.19%	34,174,630	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai	6	6	100%	276,872,000	262,511,760	94.81%	14,360,240	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100%	100%	100%	185,506,000	145,443,291	78.40%	38,995,169	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	10	8	80%	94,960,000	55,964,831	58.94%	38,995,169	Penyerapan sesuai kebutuhan, asuransi kendaraan disesuaikan masa tahun kendaraan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	11	11	100%	40,546,000	40,419,900	99.69%	126,100	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1	1	100%	50,000,000	49,058,560	98.12%	941,440	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	56.36%	36.36%	64.52%	443,312,500	420,647,030	94.89%	22,665,470	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	100%	100%	100%	443,312,500	420,647,030	94.89%	22,665,470	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	165	165	100%	349,874,500	329,902,530	94.29%	19,971,970	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	165	165	100%	93,438,000	90,744,500	97.12%	2,693,500	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

2023

	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usip Koperasi	Presentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP	25.00%	36.36%	145%	236,836,600	229,500,570	96.90%	7,336,030	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	100%	100%	100%	236,836,600	229,500,570	96.90%	7,336,030	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	115	110	96%	196,739,600	189,943,570	96.55%	6,796,030	Kegiatan terlaksana, terdapat efesiensi anggaran
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi penghargaan	5	5	100%	40,097,000	39,557,000	98.65%	540,000	Kegiatan terlaksana, terdapat efesiensi anggaran
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase koperasi yang dilatih	75.76%	75.76%	100%	545,349,650	532,994,450	97.73%	12,355,200	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi	49.09%	46.82%	95.37%	545,349,650	532,994,450	97.73%	12,355,200	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih	1875	1875	100%	545,349,650	532,994,450	97.73%	12,355,200	Kegiatan terlaksana, terdapat efesiensi anggaran
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi modern	6.06%	1.21%	20.00%	1,761,339,000	1,585,269,810	90.00%	176,069,190	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	100%	100%	1,761,339,000	1,585,269,810	90.00%	176,069,190	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penguatan kelembagaan	165	165	100%	1,761,339,000	1,585,269,810	90.00%	176,069,190	Kegiatan terlaksana, terdapat efesiensi anggaran

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

2023

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase wirausaha baru	76.22%	77.28%	101.39%	11,542,957,950	10,828,105,517	93.81%		
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan	100%	100%	100%	11,542,957,950	10,828,105,517	93.81%		
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	320	340	106%	479,575,000	416,364,960	86.82%	63,210,040	Sesuai kebutuhan, efisiensi perjadi studi tiru raperda
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	225	225	100%	116,744,000	109,178,875	93.52%	7,565,125	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	300	200	67%	495,495,000	439,793,460	88.76%	55,701,540	Sesuai kebutuhan, efisiensi peserta sertifikasi Halal/Haki
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	2,100	2,114	101%	10,320,652,950	9,735,021,922	94.33%	585,631,028	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan usaha mikro	250	300	120%	130,491,000	127,746,300	97.90%	2,744,700	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran
Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro binaan yang naik omzet	11.29%	15.24%	134.97%	8,386,559,550	7,796,941,035	92.97%	589,618,515	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang terbina	20%	11.35%	56.76%	8,386,559,550	7,796,941,035	92.97%	589,618,515	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1000	1000	100%	8,386,559,550	7,796,941,035	92.97%	589,618,515	Kegiatan terlaksana, terdapat efisiensi anggaran

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan DKUM.
- 2) Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Wali Kota Depok, serta perjanjian kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Monitoring dari pejabat eselon II dan III dalam proses penyusunan dokumen SAKIP.
- 2) Melakukan koordinasi antara bagian Organisasi Reformasi Birokrasi, Bappeda, dan Inspektorat kaitan dengan penyusunan dokumen SAKIP DKUM.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok akan melakukan :

- 1) Menyusun dokumen SAKIP yang benar-benar selaras dan sesuai dengan aturan Kemenpan RB.
- 2) Melakukan kegiatan asistensi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi.

Beberapa hambatan/ permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun perencanaan dan penempatan anggaran kas kegiatan sehingga penyerapan anggaran kurang optimal, di mana masih terdapat deviasi yang cukup tinggi pada serapan anggaran setiap triwulan.
- 2) Masih terjadinya keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupaya mengintensifikasi koordinasi internal.
- 2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dilakukan sebelum akhir triwulan sehingga bila ada masalah penyerapan anggaran maupun kinerja masih dapat dilakukan perbaikan dalam triwulan tersebut. Evaluasi dilakukan seteah triwulan berakhir untuk perbaikan triwulan ke depannya. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas.
- 3) Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang jasa tepat waktu.
- 4) Meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam rangka meningkatkan tata kelola internal dinas.

- 5) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan program kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan manajerial melalui pelatihan-pelatihan, memfasilitasi legalitas usahanya seperti sertifikasi Halal dan sertifikasi HKI.
- 6) Bersinergi dengan antar instansi seperti Dinas Kesehatan Kota Depok dalam memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi laik sehat.
- 7) Bersinergi dengan instansi vertikal seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dalam memfasilitasi pelaku usaha mikro bidang kuliner dalam sertifikasi Makanan Dalam (MD). Kejaksaan Negeri Depok dalam rangka memfasilitasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro yang terlibat kasus hukum.



Foto Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

D. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebesar Rp. 32,300,612,788 yang sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp. 29,231,216,957 (90,50%). Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran belanja langsung yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai SAKIP DKUM	70,20	70,85	9,384,257,538	7,837,758,545
2.	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	21%	36,36%	2,986,837,750	2,768,411,860
		Persentase wirausaha	2%	0,74%	19,929,517,500	18,625,046,552

Dari tabel diatas dapat kita lihat beberapa sasaran strategis yang telah mencapai target, namun dapat melakukan efisiensi sumber daya dalam hal ini anggaran. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan output yang dihasilkan menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran, yang berasal karena adanya penghematan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian indikator kinerja secara keseluruhan, yakni dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran dapat mencapai target yang ditetapkan, dan masih ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1 Tindaklanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2022

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2023 yang merupakan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022, antara lain :

- 1) Membuat dan memecah target Rencana Aksi ke dalam triwulan (untuk indikator yang targetnya dapat dipecah) agar monitoring dan evaluasi dapat berjalan optimal.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi :

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Perbaikan Rencana Aksi (Renaksi) akan dilakukan pada tahap penyusunan dokumen Perubahan Renja 2023, dengan mencantumkan target triwulan agar bisa dilakukan monitoring dan evaluasi yang optimal.

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (tri wulanan) dan lebih mendalam, dengan menyajikan capaian data kinerja secara detail dan tidak fokus hanya kepada realisasi anggaran saja serta menyajikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendotong untuk memastikan target kinerja akhir tahun dapat tercapai.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi :

Melakukan perbaikan Laporan Evaluasi Triwulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan dengan lebih mendalam secara detail dan menampilkan faktor pendorong dan penghambatnya.

- 3) Membuat laporan pencapaian data kinerja dari Eselon IV sampai ke Eselon II setiap bulan untuk memudahkan evaluasi pencapaian kinerja.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi :

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok menyusun IKI dan capaian kinerja eselon III sampai eselon II per bulan.

- 4) Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja antara lain dengan menambahkan informasi efisiensi yang menyandingkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan capaian kinerjanya dalam satu tabel.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi :

Melakukan perbaikan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan menyajikan informasi efisiensi penggunaan sumber daya dengan capaian kinerjanya dalam satu tabel.

- 5) Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi untuk memaksimalkan aplikasi E-SAKIP agar dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi :

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Menginput rencana dan realisasi secara berkala pada aplikasi E-SAKIP.

4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja

Dalam proses pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tidak lepas dari beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi baik internal maupun eksternal antara lain :

- 1) Belum adanya Fungsional Pengawas Koperasi dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi.
- 2) Banyaknya pengaduan yang masuk tentang penyalahgunaan kegiatan koperasi yang izin pengurusannya langsung ke Ditjen AHU Kemenkumham RI dan langsung ke sistem ODS Kemenkopukm RI tanpa sepengetahuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
- 3) Sistem aplikasi pengawasan koperasi dan usaha mikro masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum dapat disajikan secara real time sesuai waktu cut off data.
- 4) Banyaknya minat dari masyarakat Depok untuk mengikuti Program Wirausaha Baru yang masih terbatas kuotanya sehingga menyebabkan tidak semua bisa ikut dalam program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro karena terbatasnya anggaran yang tersedia dan tingginya target perencanaan indicator kinerja persentase wirausaha karena mengikuti target SDG's nasional.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja

Beberapa strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengatasi kendala dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang adalah :

- 1) Mengusulkan pengadaan jabatan Fungsional Pengawas Koperasi untuk bisa dipenuhi oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia.
- 2) Adanya koordinasi dan konsultasi yang intensif antara lembaga baik di pusat maupun daerah, baik instansi horizontal maupun vertikal agar berbagai pengaduan penyalahgunaan bisa diminimalisir.
- 3) Mengintegrasikan aplikasi yang ada untuk pengawasan sehingga dapat memaksimalkan data untuk kepentingan pengambilan keputusan ke depan.
- 4) Meningkatkan kuota dari beberapa wilayah kecamatan yang memang memiliki banyak peminat untuk mengikuti berbagai program kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

4.4 Inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dalam rangka menjawab dan mengatasi isu strategis Kota Depok yakni “Daya saing daerah yang dicirikan oleh tingginya SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditopang oleh kewirausahaan dan ekonomi kreatif” maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengeluarkan program Penciptaan 5000 Pengusaha/ Startup Baru dan 1000 Perempuan Pengusaha. Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Republik Indonesia dalam RKP yang arah kebijakannya Penguatan Daya Saing Usaha. dan selaras juga dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD yakni pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

- 1) Pusat Data UMKM Dkerens (Depok Kreatif, Energik, dan Sukses)

Pusat data berbasis Website ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pendaftaran secara online, mempercepat proses seleksi calon peserta pelatihan dan memudahkan proses seleksi calon pendamping, memudahkan pemantauan proses dan aktifitas pendampingan dan juga sebagai media platform katalog UMKM binaan secara online.

Demikian yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

Depok, 28 Februari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK



DEDE HIDAYAT, SE, M.Si
NIP. 197303192002121006